

## SYARAT ADMINISTRASI **DAFTAR NIKAH TAHUN 2025**

- Surat Pengantar Nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin (catin)
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setem pat bagi catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan
- Persetujuan catin
- Izin tertulis dari orang tua atau wali (bagi catin yang belum mencapai usia 21 tahun)
- Surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi catin yang belum mencapai usia 19 tahun (dihitung pada tanggal pelaksanaan nikah)
- Akta Kematian bagi duda/janda cerai mati
- Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama (bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang)

- Surat izin dari atasan atau kesatuan bagi TNI/POLRI
- Akta Cerai bagi duda/janda cerai hidup



## Perhatian!

- Pendaftaran dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad dilaksanakan. Kurang dari waktu tersebut, catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan bermeterai yang disertai alasan.
- Akad nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja, atas permintaan catin dan persetujuan Kepala KUA/PPN. Akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.
- Setiap catin wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Sumber: PMA nomor 30 Tahun 2024









